

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN TUGAS KOORDINASI FUNGSIONAL OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar*

*Sarjana Hukum*

Oleh:

**JEVIE ESTRADA SETIAWAN**  
**BP.06.940.048**

**Program Kekhususan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**No. Reg : 15/PK IV/II/2010**



**PELAKSANAAN TUGAS KOORDINASI FUNGSIONAL OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Jevic Estrada Setiawan, 06940048, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas  
Andalas, 69 halaman, Tahun 2010)**

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Dengan demikian diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan tugas yang dimilikinya, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah: a). Bentuk Tugas Koordinasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, b). Pelaksanaan Tugas Koordinasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, c). Kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Tugas Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang selain menggunakan literatur kepustakaan, juga melakukan penelitian di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan a). Bentuk Tugas Koordinasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Koordinasi bidang Preventif (Pencegahan) diantaranya Pendaftaran dan Pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Penerimaan laporan dan penetapan status Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Monitor dan Kajian Sistem dilembaga Negara dan Pemerintah. Koordinasi bidang Represif (Penindakan) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian Negara paling sedikit satu milliar rupiah. Serta melakukan supervisi terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi. b). Pelaksanaan Tugas Koordinasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya koordinasi dilaksanakan dalam bentuk Penandatanganan kerjasama, serta Rapat Koordinasi antar Instansi, dijalankannya koordinasi bidang pencegahan yang terlihat dari tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, serta penerimaan laporan dan penetapan status gratifikasi. Di bidang penindakan terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. c). kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Tugas Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terdapatnya kendala dalam koordinasi bidang pencegahan dan koordinasi bidang penindakan. Diantaranya keengganan sebagian penyelenggara Negara untuk berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi, bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal turunnya surat ijin Presiden untuk memeriksa pejabat Negara yang memerlukan prosedur dan waktu yang lama.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah korupsi barangkali telah sama sejarahnya dengan sejarah manusia itu sendiri. Demikian pula perjuangan untuk menentangnya juga tidak kurang lamanya dalam sejarah manusia itu sendiri. Namun korupsi dalam bentuk dan ruang lingkupnya seperti sekarang ini, dengan bentuk, rupa dan cara yang kita hadapi sekarang ini, mungkin belum pernah ada dalam sejarah umat manusia sebelumnya.<sup>1</sup>

Membicarakan masalah korupsi, setidaknya kita berfikir bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang merugikan keuangan negara dan terjadi di lingkungan pengelolaan keuangan negara saja. Namun demikian perlu dipahami bahwa masalah korupsi bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan pengelolaan keuangan negara, melainkan juga di dunia bisnis, baik sektor negara atau pemerintah maupun swasta. Tidak jarang terbetik di media massa pemberitaan tentang seorang direktur perusahaan swasta, lembaga bank, asuransi, industri atau perdagangan yang melarikan diri keluar negeri, menghilang, atau dimejahijaukan karena merugikan nasabahnya, bahkan keuangan negara.<sup>2</sup>

Faktor utama pendorong orang melakukan korupsi adalah adanya kondisi dimana adanya peluang yang terbuka yang didukung oleh keinginan kuat untuk melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata. Korupsi dapat dilakukan karena kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan

---

<sup>1</sup> A. Rahman Zainuddin, 1998, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm. vii.

<sup>2</sup> Juniadi Soewartojo, 1998, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. vii.

korupsi selalu ada. Kesempatan ini terjadi karena sistem birokrasi yang ada selalu tidak transparan dalam melakukan proses penyelenggaraan pemerintahan. Munculnya kesempatan korupsi juga disebabkan oleh informasi pemerintahan yang sangat tertutup untuk publik. Rakyat yang merupakan basis tatanan sistem pemerintahan ditutup dari haknya untuk mengetahui bentuk aktifitas pemerintahan sehingga posisi rakyat hanya dijadikan obyek dari serangkaian kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Sementara pengawasan terhadap aktifitas pemerintahan berjalan sangat lemah sehingga menambah semakin merajalelanya korupsi itu sendiri.

Sangat tidak mudah mengambil keputusan apakah korupsi adalah milik para koruptor ataukah milik kita bersama. Juga tidak gampang mengukur kadarnya sebagai “penyakit sistem” (struktural), sebagai “penyakit manusia”, atau “penyakit budaya” suatu masyarakat yang berada dalam sistem yang sama. Ia sangat cair, seakan-akan merupakan serbuk yang rata menabur, atau bagaikan asap halus yang tak kasat mata, sehingga tidak bisa serta merta bisa disimpulkan bahwa perilaku korupsi adalah semacam anomali atau penyakit khusus yang berlaku pada sejumlah orang, ataukah ia memiliki “infrastruktur” budaya yang memang mendarah daging secara lebih menyeluruh pada kehidupan masyarakat kita.<sup>3</sup>

Dalam pada itu, hampir tidak ada orang yang dapat menyetujui praktek korupsi itu, karena sangat bertentangan dengan segala nilai luhur yang dimiliki manusia. Memang masih ada orang yang dapat memahami gejala korupsi itu, apabila kita memandangnya dari segi gaji resmi pegawai negeri yang amat tidak mencukupi, serta berbagai faktor lainnya.

---

<sup>3</sup> Emha Ainun Nadjib, *Korupsi Milik Kita Bersama*, Jumat 13 Juni 2008. diakses melalui situs [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan:

1. Bentuk Tugas Koordinasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berupa koordinasi dalam bidang pencegahan dan bidang penindakan. Dalam bidang pencegahan adanya reformasi birokrasi, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN), adanya pelaporan dan pemeriksaan gratifikasi, kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau instansi lain baik instansi pemerintah atau non pemerintah. Bidang penindakan terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi, meliputi pola kerjasama koordinasi dan supervise dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi, mekanisme pengambilalihan perkara Tindak Pidana Korupsi, pola khusus dan materi koordinasi dan supervisi;
2. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menindak lanjutinya dalam bentuk penandatanganan kerjasama antar instansi Kepolisian, Kejaksaan. Dilakukannya rapat koordinasi instansi Kejaksaan dan Kepolisian untuk membahas penanganan Tindak Pidana Korupsi;
3. Kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat pula dilihat dari koordinasi bidang pencegahan dan koordinasi bidang penindakan. Bidang pencegahan berupa keengganan sebagian penyelenggara negara untuk berkomitmen melakukan perubahan dan pemberantasan korupsi dikarenakan kondisi saat ini yang telah membuat dirinya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2009, *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Elwi Danil dan Aria Zurnetti, 2002, *Hukum Pidana Korupsi*. Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilham Gunawan, 1993, *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politis*, Bandung: Angkasa Bandung.
- Juniadi Soewartojo, 1997, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta : Balai Pustaka.
- KPK, 2007, *Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan*, Jakarta: KPK.
- KPK, 2006, *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK.